



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus PPHU Sulbar 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 pada Selasa (16/7), pukul 08.00 WIB. Permohonan teregistrasi dengan tujuh nomor perkara, yaitu (1) 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (2) 82-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (3) 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (4) 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (5) 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (6) 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan (7) 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda).

Pemohon Partai PDIP pada Rabu (10/7) menyatakan bahwa adanya perbedaan C1 pada TPS 8 Desa Randomayang, Kecamatan Bambalomatu dengan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK. Namun Remana Nugroho mewakili Termohon menyatakan hal tersebut adalah tidak benar pada Selasa (16/7), Termohon dalam hal ini tetap pada pendiriannya yang berdasarkan kepada rekapitulasi perolehan suara yang dimulai dari TPS, kelurahan, sampai dengan kecamatan bahwa suara yang diperoleh PDIP adalah 25 suara. Adapun kejanggalan pada formulir C1 dan pernyataan Termohon telah melakukan kecurangan karena menolak melakukan PSU pada TPS yang dimaksudkan Pemohon, Remana menegaskan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa jumlah suara pada C1 Plano pada TPS 8 telah sesuai dengan DAA1 dan DA1 Kecamatan Bambalomatu, bahkan salinan C1 hologramnya pun telah sesuai dengan salinan C1 Panwascam serta saksi lainnya.

Panel Hakim I sebelumnya juga telah mendengarkan jawaban Termohon atas permohonan Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alamsyah selaku Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu menjelaskan terhadap kejadian tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras, maka KPU Kabupaten Pasangkayu segera melakukan tindakan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan umum. Alamsyah menceritakan bahwa tertukarnya surat suara ini diketahui setelah dilakukannya tahapan penghitungan suara DPRD untuk Dapil Pasangkayu 1. Saat hal tersebut disadari telah ditemukan surat suara yang tertukar, maka penghitungan suara ditunda dan selanjutnya dirapatkan kepada seluruh petugas KPPS. Setelah dilakukan koordinasi, Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu menyatakan perhitungan suara dapat dilanjutkan dengan menyatakan surat suara yang tertukar tersebut dinyatakan sah untuk partai politik. Hingga penghitungan suara selesai dilakukan, maka ditemukan 8 surat suara tertukar, terdapat 7 surat suara di antaranya dinyatakan sah sebagai suara partai dan 1 dinyatakan tidak sah.

Kemudian, Aperi Situmorang sebagai kuasa hukum Partai Nasdem menyampaikan untuk Dapil Sulawesi Barat I, pihaknya telah mengalami perselisihan perolehan suara dengan PDIP. Pemohon mempersandingkan perolehan suara dari Termohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PDIP di TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara.

Selain itu, terdapat Partai Golkar yang melalui Irwan dan Albertus selaku kuasa hukum, mendalilkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada Dapil Sulawesi Barat, Dapil Sulawesi Barat 4, dan Dapil Majene 1 yang merugikan pihaknya. Selanjutnya, Panel memeriksa permohonan Partai Hanura melalui Hamka selaku kuasa hukum menyatakan dalam petitumnya telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil Mamuju 1 yang merugikan Pemohon.

Kemudian Partai Hanura menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil Mamuju Tengah 1 untuk pengisian Caleg DPRD meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak yakni berupa ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan ulang surat suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.
Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id